



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 40 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL USAHA BAGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PEDESAAN SE PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya nyata Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat modal usaha bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan, perlu didukung serta ditingkat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penguatan modal usaha bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan se Provinsi Riau, diperlukan adanya suatu panduan/acuan resmi dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan se Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL USAHA BAGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PEDESAAN SE PROVINSI RIAU

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan se Provinsi Riau digunakan sebagai panduan/acuan resmi oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan bantuan penguatan modal usaha bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan se Provinsi Riau

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan se Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pasal 1 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Persyaratan lokasi yang mendapat Bantuan Penguatan Modal Usaha bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan |
| BAB III | Pengorganisasian Bantuan Penguatan Modal Usaha bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan |
| BAB IV | Status dan Mekanisme Pengelola Dana |
| BAB V | Sistem Pelaporan dan Monitoring |
| BAB VI | Penutup |

Pasal 3

Dokumen Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan se-Provinsi Riau dimaksud pasal 2 merupakan suatu dokumen resmi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di **Pekanbaru**
pada tanggal 29 Nov 2007

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Nov 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama
Nip 070004045



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2007 NOMOR : 40